JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 02, Tahun 2026, Hal. 454 -464, ISSN: 3089-0128 (Online)

Pengaruh Kebijakan Penguatan Keuangan Syariah oleh Pemerintah Purbalingga terhadap Inklusi Keuangan dan Akses Pembiayaan UMKM Knalpot

Valle Mulyana Boyu [1], Dr. Sarpini, M. E. Sy.[2]
[12]Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
vallemulyana726@gmail.com[1], Sarpini@uinsaizu.ac.id[2]

Article Info

Article history:
Received September 14, 2026
Revised septmeber 20, 2026
Accepted Oktober 07, 2026

Keywords:
Islamic finance, financial inclusion, MSME financing, exhaust-pipe industry; Purbalingga

ABSTRACT

This article examines how local-government efforts to strengthen Islamic finance in Purbalingga Regency, Central Java, are likely to shape financial inclusion and access to financing among exhaust-pipe (knalpot) micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The study uses a qualitative desk-research design that triangulates national policy documents, official financial literacy and inclusion survey results, peer-reviewed literature, earlier student theses on the Purbalingga exhaust cluster, and local media reports. The analysis shows that the national policy architecture for Islamic finance and financial inclusion is well developed, whereas publicly documented local interventions that explicitly target Islamic financing for exhaust-pipe producers are scarce. The instruments that can be identified, namely the regional financial access acceleration team (TPAKD) credit scheme and a small-ticket, collateral-free Islamic product aimed at market traders, are poorly matched with the working-capital, equipment, and labour-cost needs of exhaust-pipe producers. The study identifies three gaps in reach, product design, and data, and formulates five propositions for later empirical testing. The findings imply that policy impact should be treated as an implementation problem rather than assumed from policy intent

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:
Received September 14, 2026
Revised septmeber 20, 2026
Accepted Oktober 07, 2026

Keywords:
Keuangan Syariah,
Inklusi Keuangan,
Pembiayaan UMKM,
Industri Knalpot,
Purbalingga

ABSTRAK

Artikel ini menelaah bagaimana upaya pemerintah daerah memperkuat keuangan syariah di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, berpotensi memengaruhi inklusi keuangan dan akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) knalpot. Penelitian memakai desain kualitatif berbasis studi dokumen dan literatur yang mentriangulasi dokumen kebijakan nasional Hasil analisis menunjukkan bahwa arsitektur kebijakan nasional bagi keuangan syariah dan keuangan inklusif sudah tersusun baik, sedangkan intervensi daerah yang terdokumentasi secara terbuka dan secara eksplisit menyasar pembiayaan syariah bagi pengusaha knalpot masih sangat terbatas. Instrumen yang dapat diidentifikasi, yaitu skema kredit Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan produk mikro syariah tanpa agunan bagi pedagang pasar, kurang sepadan dengan kebutuhan modal kerja, peralatan produksi, dan upah tenaga kerja produsen knalpot. Penelitian ini mengidentifikasi tiga celah, yakni celah jangkauan, desain produk, dan data, serta merumuskan lima proposisi untuk diuji secara empiris pada penelitian berikutnya. Temuan ini mengimplikasikan bahwa dampak kebijakan perlu diperlakukan sebagai persoalan implementasi, bukan diasumsikan dari niat kebijakan.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Valle Mulyana Boyu
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
E-mail: vallemulyana726@gmail.com

Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lazim diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian daerah karena kemampuannya menyerap tenaga kerja dan menggerakkan rantai pasok lokal. Di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, peran itu paling kasatmata pada industri knalpot. Kabupaten ini dijuluki Kota Knalpot, dan sejarah industrinya ditelusuri hingga Dusun Pesayangan (detikOto, 2023). Industri ini juga bergerak ke arah penguatan daya saing. Pada 2022 diberitakan adanya audiensi dengan Badan Standardisasi Nasional yang membuka peluang pelabelan SNI bagi knalpot aftermarket buatan pengrajin Purbalingga (Wardana, 2022), dan pada 2023 Ikatan Motor Indonesia menyatakan rencana kerja sama pembinaan, pemberdayaan, serta fasilitasi pameran bagi pelaku UMKM knalpot setempat (detikOto, 2023). Upaya-upaya tersebut menyasar mutu produk dan pasar. Pertanyaan yang jauh lebih jarang diajukan ialah bagaimana usaha-usaha itu dibiayai, dan melalui lembaga keuangan apa.

Pembiayaan bukan persoalan sampingan bagi klaster ini. Penelitian terhadap 136 UMKM knalpot di Kabupaten Purbalingga menemukan bahwa pembiayaan lembaga keuangan syariah, sumber daya manusia, dan teknologi secara bersama-sama menjelaskan 82,6 persen variasi perkembangan usaha, dengan pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan (Rahayu, 2019). Temuan tersebut penting sebagai bukti awal bahwa pembiayaan syariah relevan bagi pengusaha knalpot. Namun penelitian itu berfokus pada pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan usaha, bukan pada peran kebijakan pemerintah daerah dalam membuka akses terhadap pembiayaan tersebut, dan ia disusun sebelum kerangka kebijakan keuangan inklusif dan keuangan syariah nasional diperbarui pada beberapa tahun terakhir.

Pada tingkat nasional, kerangka kebijakan memang semakin tebal. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, antara lain dengan pilar penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan usaha bagi usaha mikro dan kecil (Badan Kebijakan Fiskal, 2021; Perpres 114/2020). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 yang memuat peningkatan literasi dan inklusi perbankan syariah serta penguatan peran perbankan syariah di sektor UMKM (OJK, 2023). Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan indeks inklusi keuangan nasional sebesar 75,02 persen, tetapi indeks inklusi keuangan syariah hanya 12,88 persen, dengan literasi keuangan syariah 39,11 persen (OJK, 2024). Jarak antara inklusi keuangan secara umum dan inklusi keuangan syariah itulah yang membuat pertanyaan tentang kebijakan daerah menjadi mendesak: apakah kebijakan penguatan keuangan syariah sungguh sampai ke pelaku usaha di lapisan paling bawah.

Pada tingkat daerah, gambaran yang tersedia jauh kurang terang. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Purbalingga tercatat dalam dokumen OJK sebagai salah satu daerah yang menerapkan skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dengan produk bernama Kredit Mawar (OJK, t.t.). Di sisi syariah, BPRS Buana Mitra Perwira meluncurkan produk Mitra Barokah pada April 2017 dengan plafon Rp100.000 sampai

Rp3.000.000, tanpa agunan, bagi pedagang pasar (Yuniati, 2019). Sumber yang sama mengutip laporan Dinas Koperasi dan UMKM bahwa dari sekitar 123.000 pelaku UMKM di Purbalingga, 90 persen kesulitan memperoleh modal (Yuniati, 2019). Belum jelas apakah dan sejauh mana instrumen-instrumen itu menjangkau produsen knalpot, yang kebutuhan modalnya secara konseptual jauh lebih besar dan lebih bersiklus daripada pedagang pasar.

Dari uraian di atas tampak adanya celah penelitian (*research gap*) yang berlapis. Pertama, studi tentang pembiayaan syariah pada UMKM knalpot Purbalingga belum menempatkan kebijakan pemerintah daerah sebagai objek analisis. Kedua, studi tentang koordinasi kebijakan daerah untuk inklusi keuangan syariah, seperti evaluasi koordinasi ekonomi Islam tingkat kota di Bandar Lampung (Albab dan Mawardi, 2025), dilakukan di konteks yang berbeda dan tidak menyentuh klaster industri manufaktur kecil. Ketiga, literatur tentang inklusi keuangan syariah pada UMKM cenderung menghubungkan literasi, komunikasi, atau teknologi dengan penggunaan layanan (Trianto *et al.*, 2021; Widagdo *et al.*, 2026), sementara rantai penghubung antara niat kebijakan, jangkauan implementasi, inklusi, dan akses pembiayaan jarang dibedah sekaligus.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan (1) menelaah kebijakan dan pelaksanaan penguatan keuangan syariah di Kabupaten Purbalingga serta jangkauannya terhadap pengusaha knalpot; (2) menganalisis kondisi inklusi keuangan, yakni akses, penggunaan, dan keterjangkauan layanan keuangan formal dan syariah, pada UMKM knalpot; dan (3) menilai akses pembiayaan modal usaha untuk bahan baku, alat produksi, dan tenaga kerja, termasuk hambatan persyaratan dan kecocokan produk pembiayaan syariah dengan kebutuhan usaha. Kontribusi artikel ini bersifat analitis dan proposisional. Artikel tidak mengklaim telah mengukur dampak kausal, melainkan memetakan di mana kebijakan, inklusi, dan pembiayaan bertemu atau terputus, serta merumuskan proposisi yang dapat diuji pada penelitian lapangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi dokumen dan literatur (*desk research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pilihan desain ini dibuat secara sadar dan perlu dinyatakan terus terang. Pada saat penulisan, tidak tersedia data primer berupa survei atau wawancara terhadap pengusaha knalpot, dan dokumen publik tentang program keuangan syariah yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sangat terbatas. Dengan kondisi itu, klaim kausal tentang "pengaruh" kebijakan terhadap inklusi dan akses pembiayaan tidak dapat diuji secara statistik. Kata pengaruh dalam judul karena itu dipahami sebagai penilaian analitis atas arah dan mekanisme pengaruh yang mungkin terjadi, bukan sebagai estimasi besaran dampak.

Sumber data terdiri atas lima kelompok. Pertama, dokumen kebijakan nasional, yaitu Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 dan RP3SI 2023–2027. Kedua, data resmi tentang literasi dan inklusi keuangan, yaitu SNLIK 2024 dan rilis pemerintah terkait capaian inklusi keuangan nasional. Ketiga, artikel jurnal ilmiah tentang inklusi keuangan syariah dan pembiayaan UMKM. Keempat, karya ilmiah mahasiswa tentang klaster knalpot dan pembiayaan syariah di Purbalingga, yang dipakai sebagai sumber konteks lokal dengan tingkat kehati-hatian lebih tinggi karena belum melalui penelaahan sejawat jurnal. Kelima, pemberitaan media dan siaran pers yang memuat fakta tentang program TPAKD, rencana standardisasi, dan kerja sama pembinaan. Penelusuran dilakukan pada Oktober 2026 melalui

basis data jurnal terbuka, repositori perguruan tinggi, laman resmi OJK dan kementerian, serta mesin pencari, dengan kata kunci yang mengombinasikan knalpot, Purbalingga, keuangan syariah, inklusi keuangan, TPAKD, dan pembiayaan UMKM.

Analisis dilakukan dalam tiga langkah. Langkah pertama adalah pengodean tematik atas seluruh sumber ke dalam tiga dimensi yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu kebijakan dan pelaksanaannya, inklusi keuangan, dan akses pembiayaan. Langkah kedua adalah penyusunan matriks yang membandingkan instrumen kebijakan yang terdokumentasi dengan karakteristik kebutuhan usaha knalpot, untuk menilai kesesuaian jangkauan, sasaran, dan desain produk. Langkah ketiga adalah triangulasi antarsumber untuk menguji apakah suatu klaim didukung lebih dari satu jenis sumber. Setiap kali suatu kesimpulan merupakan inferensi penulis dan bukan temuan sumber, hal itu dinyatakan dalam teks. Keterbatasan metode ini dibahas pada bagian akhir pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

Arsitektur Kebijakan Berlapis: dari Pusat ke Daerah

Penguatan keuangan syariah bagi UMKM di Purbalingga tidak berdiri sendiri. Ia berada di bawah tiga lapis kebijakan. Lapis pertama adalah Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 dan menggariskan, antara lain, peningkatan akses layanan keuangan formal, peningkatan literasi dan perlindungan konsumen, penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan usaha bagi usaha mikro dan kecil, serta penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Lapis kedua adalah kebijakan sektoral OJK, yang dalam RP3SI 2023–2027 memuat peningkatan literasi dan inklusi perbankan syariah, penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, dan peningkatan peran perbankan syariah di sektor UMKM melalui optimalisasi dana sosial dan Kredit Usaha Rakyat (OJK, 2023). Lapis ketiga adalah pelaksanaan di daerah, yang secara kelembagaan bertumpu pada TPAKD dan program turunannya seperti K/PMR (Infobank News, 2022).

Struktur berlapis ini memiliki konsekuensi analitis yang sering terlewat. Niat kebijakan di lapis atas bersifat umum dan seragam, sedangkan efek akhirnya ditentukan oleh lapis bawah yang paling heterogen. Capaian nasional memang menggembirakan: inklusi keuangan nasional dilaporkan meningkat dari 83,6 persen pada 2021 menjadi 85,1 persen pada 2022 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023), dan SNLIK 2024 mencatat indeks 75,02 persen dengan metodologi baru yang untuk pertama kalinya dijalankan bersama Badan Pusat Statistik (OJK, 2024; InfoPublik, 2024). Perbedaan angka antara 2022 dan 2024 tidak boleh dibaca sebagai penurunan, sebab rilis resmi sendiri menyebut perubahan pelaksana dan metode survei (InfoPublik, 2024). Yang lebih penting bagi artikel ini adalah ketimpangan antara sisi konvensional dan syariah yang tampak pada Tabel 2.

Tabel 2

Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional, SNLIK 2024

Indikator	Indeks (%)	Catatan
Literasi keuangan (total)	65,43	Parameter: pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, perilaku
Inklusi keuangan (total)	75,02	Parameter: penggunaan produk dan layanan
Literasi keuangan konvensional	65,08	Layanan jasa keuangan konvensional

Indikator	Indeks (%)	Catatan
Inklusi keuangan konvensional	73,55	Layanan jasa keuangan konvensional
Literasi keuangan syariah	39,11	Selisih sekitar 26 poin persentase dari literasi konvensional
Inklusi keuangan syariah	12,88	Selisih sekitar 61 poin persentase dari inklusi konvensional

Sumber: OJK (2024); InfoPublik (2024), selisih dihitung penulis

Tabel 2 memperlihatkan bahwa kesenjangan inklusi (sekitar 61 poin persentase) jauh lebih lebar daripada kesenjangan literasi (sekitar 26 poin persentase). Secara analitis, ini mengandung makna yang tidak sepele: rendahnya penggunaan layanan syariah tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh rendahnya pengetahuan. Ada faktor di luar literasi, yaitu ketersediaan produk yang sesuai, jaringan layanan, persyaratan, dan kebiasaan, yang menahan literasi agar tidak berubah menjadi penggunaan. Pembacaan ini sejalan dengan temuan Pekanbaru bahwa literasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap inklusi syariah (Trianto *et al.*, 2021). Bagi kebijakan daerah, implikasinya jelas: program yang hanya berupa sosialisasi akan menyentuh sisi literasi, padahal hambatan terbesar mungkin berada di sisi desain dan penyaluran produk.

Kebijakan Pemerintah Purbalingga dan Jangkauannya terhadap Pengusaha Knalpot

Pertanyaan pertama penelitian ini menanyakan program apa yang dilakukan pemerintah daerah, apakah ada sosialisasi, pendampingan, atau kerja sama dengan bank syariah, dan apakah program itu menjangkau pengusaha knalpot. Berdasarkan sumber yang dapat ditelusuri secara terbuka, jawabannya bersifat berlapis dan sebagian besar bersifat ketiadaan bukti. Pertama, ada bukti kelembagaan bahwa TPAKD Kabupaten Purbalingga menjalankan skema K/PMR dengan produk Kredit Mawar (OJK, t.t.). Dokumen yang ditelaah tidak merinci siapa lembaga penyalurnya, berapa plafonnya, dan apakah ada opsi berprinsip syariah. Karena itu klaim bahwa Kredit Mawar merupakan instrumen penguatan keuangan syariah tidak dapat dibuat. Yang dapat dikatakan hanyalah bahwa kerangka kelembagaan untuk skema semacam itu sudah ada di Purbalingga.

Kedua, ada produk syariah yang secara eksplisit disalurkan di Purbalingga, yaitu Mitra Barokah dari BPRS Buana Mitra Perwira. Produk ini berakad musyarakah, berplafon Rp100.000 hingga Rp3.000.000, tanpa agunan, dengan angsuran harian atau mingguan melalui model tabungan harian dan penjemputan oleh petugas (Yuniati, 2019). Segmen utamanya adalah pedagang di Pasar Bobotsari, Pasar Karanganyar, dan Pasar Banjarnegara, dan pada saat penelitian dilakukan produk ini belum merambah pasar-pasar lain di Purbalingga (Yuniati, 2019). Dari sisi desain, produk ini cerdas karena menjawab persoalan agunan dan jarak sekaligus, dan ia dirancang untuk bersaing dengan rentenir yang di kalangan pedagang dikenal sebagai bank plecit. Namun produk ini adalah produk BPRS, bukan program pemerintah daerah, dan sasarannya adalah pedagang kecil, bukan produsen manufaktur.

Ketiga, dukungan yang menjangkau pengusaha knalpot secara eksplisit lebih banyak berupa dukungan mutu dan pasar, bukan pembiayaan. Rencana kerja sama Ikatan Motor Indonesia mencakup pembinaan, pemberdayaan, berbagi pengetahuan, dan fasilitasi pameran (detikOto, 2023), dan rencana pelabelan SNI menyasar standardisasi produk (Wardana, 2022). Keduanya bernilai bagi daya saing, dan secara tidak langsung dapat memperbaiki kelayakan usaha di mata pemberi pembiayaan, tetapi keduanya bukan instrumen keuangan. Ringkasan jangkauan instrumen yang terdokumentasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3

Matriks Instrumen yang Terdokumentasi dan Jangkauannya terhadap UMKM Knalpot

Instrumen	Pelaksana	Sasaran terdokumentasi	Dimensi syariah	Jangkauan ke knalpot (analisis penulis)
Kredit Mawar (K/PMR)	TPAKD Purbalingga dan lembaga penyalur	Pelaku usaha mikro dan kecil; menekan ketergantungan pada rentenir	Tidak dirinci dalam dokumen yang ditelaah	Belum terdokumentasi; perlu dikonfirmasi
Mitra Barokah	BPRS Buana Mitra Perwira	Pedagang pasar; plafon Rp100 ribu–Rp3 juta; tanpa agunan	Ya; akad musyarakah	Rendah; segmen dan plafon berbeda
Pembinaan dan pameran	IMI bersama pelaku UMKM	Pembinaan, berbagi pengetahuan, pameran	Tidak ada	Menjangkau knalpot, tetapi bukan pembiayaan
Rencana pelabelan SNI	Pihak terkait dan BSN	Mutu knalpot aftermarket	Tidak ada	Tidak langsung; dapat memperkuat kelayakan usaha

Sumber: OJK (t.t.); Yuniati (2019); detikOto (2023); Wardana (2022); kolom terakhir adalah penilaian penulis

Temuan utama dari bagian ini adalah apa yang tidak ditemukan. Dalam sumber terbuka yang ditelaah, tidak ada program pemerintah daerah yang secara eksplisit dinamai penguatan keuangan syariah dan secara eksplisit menyasar pengusaha knalpot, tidak ada kegiatan sosialisasi atau pendampingan keuangan syariah yang dilaporkan khusus bagi klaster knalpot, dan tidak ada kerja sama bank syariah dengan paguyuban pengusaha knalpot yang tercatat. Penting untuk menafsirkan temuan ini dengan hati-hati. Ketiadaan bukti dalam sumber terbuka tidak sama dengan ketiadaan program. Program mungkin ada tetapi tidak terdokumentasi, atau terdokumentasi dalam dokumen internal yang tidak terakses. Meski demikian, ketiadaan dokumentasi itu sendiri merupakan temuan kebijakan: program yang tidak terdokumentasi sulit dievaluasi, sulit direplikasi, dan sulit dipertanggungjawabkan.

Inklusi Keuangan UMKM Knalpot: Akses, Penggunaan, dan Keterjangkauan

Pertanyaan kedua menyangkut apakah pengusaha memiliki akses ke rekening dan layanan keuangan formal, apakah mereka memahami dan menggunakan layanan keuangan syariah, dan apakah layanan itu mudah dijangkau dan terjangkau. Tanpa data primer, jawaban hanya dapat berupa inferensi bersyarat dari data nasional dan studi lokal, dan ia harus dibaca demikian.

Pada dimensi akses terhadap rekening dan layanan formal, tidak ada alasan kuat untuk menduga pengusaha knalpot berada di luar sistem keuangan formal sepenuhnya. Inklusi keuangan nasional yang tinggi, 75,02 persen menurut SNLIK 2024 (OJK, 2024), dan pengusaha knalpot yang bertransaksi dengan pemasok bahan baku serta pembeli di luar daerah, hampir pasti memiliki rekening. Inferensi ini tidak didukung data klaster dan harus diverifikasi lapangan, tetapi ia konsisten dengan temuan global bahwa kepemilikan rekening kini meluas (Demirgüç-Kunt *et al.*, 2022). Poin yang lebih penting adalah bahwa kepemilikan rekening tidak identik dengan penggunaan layanan yang relevan bagi usaha, seperti pembiayaan modal kerja. Dalam definisi survei resmi, inklusi diukur dari penggunaan produk dan layanan (OJK, 2024), sehingga seorang pengusaha yang hanya memiliki rekening tabungan konvensional tergolong inklusif secara umum tetapi tidak inklusif secara syariah dan tidak inklusif dalam pembiayaan usaha.

Pada dimensi pemahaman dan penggunaan layanan syariah, angka nasional memberi batas atas yang tidak menggembirakan. Jika literasi keuangan syariah penduduk hanya 39,11 persen dan inklusinya 12,88 persen (OJK, 2024), tidak ada dasar untuk menganggap pengusaha knalpot Purbalingga berada jauh di atas rata-rata tanpa intervensi khusus. Ada satu petunjuk lokal yang bernilai namun perlu dibaca dengan hati-hati: temuan bahwa pembiayaan lembaga keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan 136 UMKM knalpot (Rahayu, 2019) menunjukkan bahwa di antara pengusaha yang memakai pembiayaan syariah, manfaatnya terasa. Namun temuan semacam itu tidak menjelaskan berapa proporsi pengusaha yang memakainya, sehingga ia tidak dapat dibaca sebagai bukti inklusi yang luas. Ini adalah contoh klasik kekeliruan menyimpulkan cakupan dari manfaat.

Pada dimensi keterjangkauan, yakni kemudahan dijangkau dan terjangkau secara biaya, bukti lokal mengarah pada satu pola: layanan syariah yang terdokumentasi di Purbalingga dirancang untuk sisi paling bawah pasar. Mitra Barokah memakai penjemputan oleh petugas, angsuran harian, dan tanpa biaya administrasi untuk menjawab keterbatasan jarak dan waktu pedagang kecil (Yuniati, 2019). Ini menunjukkan bahwa penyedia syariah lokal memahami logika layanan jemput bola. Persoalannya ialah bahwa logika ini dirancang untuk transaksi kecil dan harian. Produsen knalpot, secara konseptual, mengelola siklus yang lebih panjang, yaitu pembelian bahan baku, produksi, pengiriman, dan penagihan, sehingga ritme angsuran harian dan plafon di bawah Rp3 juta tidak sepadan dengan kebutuhannya. Penulis berpendapat bahwa dalam kasus klaster knalpot, kesenjangan keterjangkauan lebih berupa kesenjangan kesesuaian produk daripada kesenjangan jarak fisik, karena klaster industri bersifat terkonsentrasi secara geografis dan relatif mudah dijangkau.

Akses Pembiayaan Modal Usaha: Bahan Baku, Alat Produksi, dan Tenaga Kerja

Pertanyaan ketiga menyangkut kemudahan memperoleh modal untuk bahan baku, alat produksi, dan tenaga kerja, apakah persyaratan menjadi hambatan, dan apakah pembiayaan syariah sesuai dengan kebutuhan usaha. Analisis di sini bersifat konseptual dan komparatif: karakteristik kebutuhan usaha knalpot dipasangkan dengan temuan literatur tentang hambatan pembiayaan syariah. Karakteristik usaha knalpot yang dipakai bersifat umum pada industri logam skala kecil dan tidak diklaim sebagai hasil pengukuran di Purbalingga.

Kebutuhan modal usaha knalpot dapat dibedakan menjadi tiga jenis yang masing-masing memiliki sifat pembiayaan berbeda. Kebutuhan bahan baku bersifat berulang dan berjangka pendek, dan ia menumpuk di awal siklus produksi sebelum pembayaran dari pembeli diterima. Kebutuhan alat produksi, seperti mesin pemotong dan peralatan las, bersifat investasi berjangka menengah dan menghasilkan aset yang nyata. Kebutuhan tenaga kerja berupa upah yang harus dibayar secara teratur terlepas dari kapan penjualan terjadi. Perbedaan ini penting karena akad syariah memiliki logika yang berbeda untuk tiap jenis kebutuhan. Pembelian bahan baku dan peralatan secara jual beli bertangguh (murabahah) dan sewa dengan opsi kepemilikan relatif selaras dengan sifat kebutuhan yang menghasilkan objek yang jelas, sedangkan modal kerja untuk upah dan operasional lebih sulit disesuaikan dengan akad berbasis objek dan condong ke akad bagi hasil seperti musyarakah, yang menuntut pembukuan usaha yang transparan. Uraian ini bersifat konsep umum dan bukan temuan lapangan.

Hambatan terpenting yang diidentifikasi literatur adalah agunan. Karena pembiayaan reguler di bank syariah mensyaratkan agunan, terutama yang tak bergerak (Saifurrahman dan Kassim, 2022), pengusaha knalpot menghadapi persoalan struktural: aset produktif mereka umumnya berupa mesin dan persediaan bahan baku, yang oleh pemberi pembiayaan lebih sulit

dinilai dan dilikuidasi dibandingkan tanah dan bangunan. Ini inferensi penulis dan bukan temuan sumber, namun ia konsisten dengan temuan bahwa pembiayaan tanpa agunan masih sedikit disalurkan (Saifurrahman dan Kassim, 2022) dan dengan saran penelitian dari konteks lain agar persyaratan agunan bagi UMKM dilonggarkan (Mohamud dan Mohamud, 2023). Di Purbalingga, satu-satunya jawaban syariah terdokumentasi atas persoalan agunan adalah produk mikro tanpa agunan, yang karena plafonnya kecil tidak dapat menjadi jawaban bagi kebutuhan bahan baku dan upah skala produksi (Yuniati, 2019). Dengan kata lain, hambatan agunan dijawab pada ujung bawah, sementara kebutuhan klaster knalpot berada di lapisan menengah mikro-kecil yang belum memiliki jawaban terdokumentasi.

Tabel 4
Hambatan Akses Pembiayaan Syariah dan Implikasinya bagi UMKM Knalpot

Hambatan	Dasar dalam literatur	Implikasi bagi UMKM knalpot (analisis penulis)	Arah respons kebijakan
Agunan	Saifurrahman dan Kassim (2022); Mohamud dan Mohamud (2023)	Aset berupa mesin dan persediaan sulit diterima sebagai agunan reguler	Skema penjaminan; pesanan dan kontrak penjualan sebagai dasar penilaian
Plafon dan irama angsuran	Yuniati (2019)	Kebutuhan bahan baku dan upah melampaui plafon mikro; siklus lebih panjang dari angsuran harian	Produk modal kerja tahap menengah dengan angsuran mengikuti siklus
Kecocokan akad	Analisis konseptual penulis	Murabahah dan sewa selaras untuk bahan baku dan mesin; bagi hasil menuntut pembukuan	Pendampingan pembukuan dan pemilihan akad per jenis kebutuhan
Literasi dan komunikasi	Trianto *et al.* (2021); Trianto (2022); Pradini dan Faozan (2023); OJK (2024)	Literasi syariah nasional rendah; komunikasi dan jaringan sosial menentukan penggunaan	Sosialisasi melalui paguyuban dan klaster, bukan forum umum
Jalur layanan	Widagdo *et al.* (2026); Yuniati (2019)	Jalur digital dan jemput bola dapat menutup jarak layanan, tetapi tidak menyelesaikan agunan	Integrasi layanan digital dengan pendampingan lapangan

Sumber: diolah penulis dari literatur yang tercantum; kolom ketiga dan keempat adalah penilaian penulis

Pertanyaan apakah pembiayaan syariah sesuai dengan kebutuhan usaha knalpot dengan demikian tidak dapat dijawab dengan ya atau tidak. Pembiayaan syariah sesuai pada tingkat prinsip, karena temuan lokal menunjukkan pengaruh positif pembiayaan lembaga keuangan syariah terhadap perkembangan UMKM knalpot (Rahayu, 2019), tetapi belum tentu sesuai pada tingkat produk. Kesesuaian pada tingkat produk bergantung pada empat hal sekaligus, yaitu plafon, agunan, akad, dan irama angsuran, dan pada empat hal itu produk yang terdokumentasi di Purbalingga lebih dirancang untuk pedagang kecil daripada produsen.

Sintesis: Tiga Celah dan Lima Proposisi

Dari tiga pertanyaan di atas, analisis ini menghasilkan tiga celah. Celah pertama adalah celah jangkauan: kerangka kelembagaan tersedia, tetapi jalur yang menghubungkannya dengan klaster knalpot tidak terdokumentasi. Celah kedua adalah celah desain produk: instrumen yang ada cenderung menyasar ujung bawah pasar pembiayaan, sedangkan kebutuhan klaster berada pada lapisan di atasnya dengan karakteristik agunan, plafon, dan akad yang berbeda. Celah ketiga adalah celah data: tidak ada data publik tentang kepemilikan rekening, penggunaan pembiayaan syariah, atau sumber modal pengusaha knalpot Purbalingga, sehingga setiap evaluasi kebijakan hanya dapat bersifat inferensial. Hubungan antarkonsep disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1
Kerangka Analitis dari Kebijakan ke Akses Pembiayaan

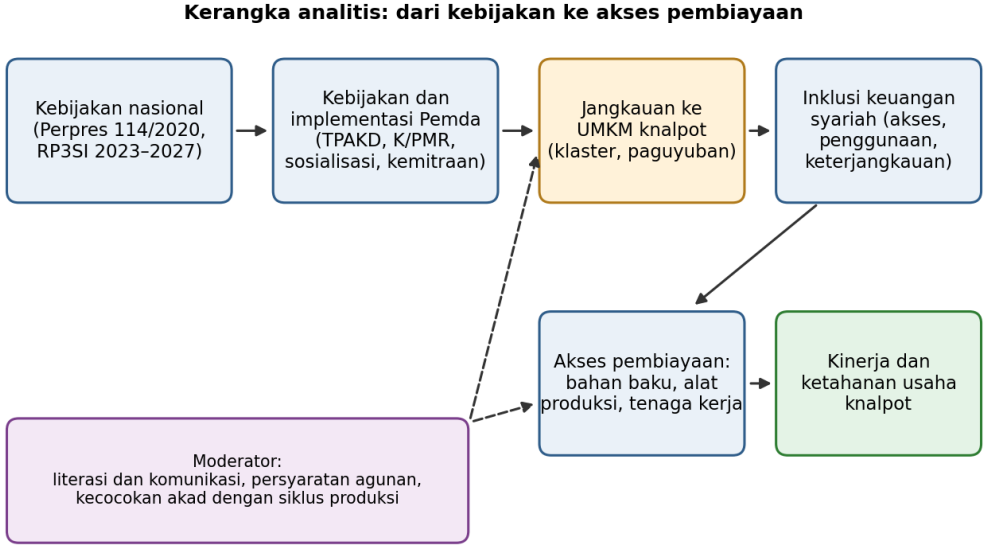

Sumber: hasil analisis penulis, 2026

Dari kerangka tersebut dirumuskan lima proposisi yang dapat diuji pada penelitian lapangan. Proposisi 1: pengaruh kebijakan daerah terhadap inklusi keuangan syariah UMKM knalpot ditentukan oleh jangkauan implementasi ke klaster, bukan oleh keberadaan kebijakan di atas kertas. Proposisi 2: kepemilikan rekening tidak otomatis berubah menjadi penggunaan pembiayaan syariah, sehingga indikator inklusi pada UMKM sebaiknya mencakup penggunaan produk pembiayaan, bukan hanya kepemilikan rekening. Proposisi 3: persyaratan agunan memoderasi hubungan antara inklusi dan akses pembiayaan, dengan efek yang lebih kuat pada pengusaha yang asetnya didominasi mesin dan persediaan. Proposisi 4: kecocokan antara akad dan jenis kebutuhan modal, yaitu bahan baku, alat, atau upah, menentukan apakah akses berubah menjadi penggunaan yang berkelanjutan. Proposisi 5: komunikasi melalui paguyuban dan jaringan sosial klaster lebih efektif meningkatkan penggunaan layanan syariah daripada sosialisasi umum, sejalan dengan peran komunikasi pemasaran dan faktor sosial budaya yang ditemukan di Pekanbaru (Trianto *et al.*, 2021).

Implikasi Kebijakan

Implikasi pertama berkaitan dengan dokumentasi dan evaluasi. Pemerintah daerah dan TPAKD perlu mempublikasikan rincian skema K/PMR yang berlaku, yakni penyalur, plafon, ketentuan agunan, dan ketersediaan opsi syariah, serta menyajikan data penyaluran per sektor usaha. Tanpa itu, pertanyaan apakah kebijakan menjangkau klaster knalpot tidak dapat dijawab oleh siapa pun, termasuk oleh pembuat kebijakan sendiri. Praktik evaluasi koordinasi daerah seperti yang dilakukan di Bandar Lampung (Albab dan Mawardi, 2025) menunjukkan bahwa evaluasi tingkat daerah layak dilakukan.

Implikasi kedua berkaitan dengan desain produk. Karena kesenjangan klaster knalpot berada pada lapisan menengah, kebijakan yang paling berguna bukan menambah produk mikro, melainkan memperluas jembatan menuju skala yang lebih besar: produk modal kerja berplafon lebih tinggi dengan irama angsuran mengikuti siklus produksi, pembiayaan peralatan dengan objek sebagai jaminan, serta mekanisme penjaminan untuk mengurangi beban agunan. Rencana pelabelan SNI dan pembinaan mutu dapat dimanfaatkan sebagai sinyal kelayakan usaha bagi

pemberi pembiayaan, sehingga kebijakan standardisasi dan kebijakan pembiayaan perlu disambungkan, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Keterbatasan dan Agenda Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang jelas. Ia tidak memakai data primer, sehingga seluruh pernyataan tentang kondisi inklusi dan akses pembiayaan pengusaha knalpot bersifat inferensial. Sebagian sumber lokal adalah skripsi dan pemberitaan yang belum melalui penelaahan sejawat jurnal, dan data tentang UMKM Purbalingga yang dikutip dari sumber tersebut berasal dari beberapa tahun sebelum penulisan, sehingga angka seperti 123.000 UMKM dan 90 persen kesulitan modal tidak boleh dianggap mutakhir. Sumber terbuka yang tidak memuat suatu program juga tidak membuktikan ketiadaan program itu. Karena itu, agenda penelitian berikutnya mencakup survei terhadap pengusaha knalpot untuk mengukur kepemilikan rekening, penggunaan pembiayaan syariah, dan hambatan yang dirasakan; wawancara dengan dinas teknis, TPAKD, dan penyedia pembiayaan syariah untuk memverifikasi program dan jangkauannya; serta pengujian kelima proposisi dengan desain kuantitatif atau campuran.

Simpulan

Penelitian ini menelaah kemungkinan pengaruh kebijakan penguatan keuangan syariah pemerintah Purbalingga terhadap inklusi keuangan dan akses pembiayaan UMKM knalpot dengan pendekatan studi dokumen dan literatur. Jawaban atas tujuan pertama adalah bahwa kerangka kelembagaan tersedia, tetapi program penguatan keuangan syariah yang secara eksplisit menyasar pengusaha knalpot tidak terdokumentasi dalam sumber terbuka. Instrumen yang dapat diidentifikasi, yaitu Kredit Mawar melalui TPAKD dan produk Mitra Barokah dari BPRS Buana Mitra Perwira, belum memperlihatkan jangkauan ke klaster knalpot. Jawaban atas tujuan kedua adalah bahwa inklusi keuangan pengusaha knalpot kemungkinan besar tinggi pada dimensi kepemilikan rekening, tetapi rendah pada dimensi penggunaan layanan syariah dan pembiayaan usaha, mengikuti pola nasional dengan inklusi syariah 12,88 persen. Jawaban atas tujuan ketiga adalah bahwa pembiayaan syariah sesuai pada tingkat prinsip tetapi belum tentu pada tingkat produk, karena plafon, agunan, akad, dan irama angsuran instrumen yang tersedia lebih sepadan dengan pedagang kecil daripada produsen.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, ia menggeser pertanyaan dari seberapa besar pengaruh kebijakan menjadi apakah kebijakan sampai ke sasaran, dengan menempatkan jangkauan implementasi sebagai variabel penghubung. Kedua, ia memetakan klaster industri kecil sebagai unit analisis kebijakan keuangan syariah, bukan hanya UMKM secara umum. Ketiga, ia merumuskan tiga celah, yaitu jangkauan, desain produk, dan data, serta lima proposisi yang dapat diuji, sehingga penelitian lapangan berikutnya memiliki titik berangkat yang jelas.

Daftar Pustaka

Albab, U., & Mawardi, M. (2025). Evaluating the effectiveness of city-level Islamic economic coordination in advancing Sharia financial inclusion in Bandar Lampung. *Journal of Islamic Economics Lariba, 11*(2), 1863–1888. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss2.art23

Badan Kebijakan Fiskal. (2021, 8 Juni). Keuangan inklusif. *Fiskalpedia*. https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/06/08/132003945795316-keuangan-inklusif

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19 – Chapter 1:*

Financial access. World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/099833507072223098

detikOto. (2023, 28 Oktober). Industri modifikasi menggeliat, Bamsoet dukung pengembangan UMKM knalpot. *detikOto*. https://oto.detik.com/komunitas-mobil/d-7006841/industri-modifikasi-menggeliat-bamsoet-dukung-pengembangan-umkm-knalpot

Hartanto, S., Suparyanto, T., & Azwar. (2023). Islamic finance practices in micro, small, and medium enterprises in Indonesia: A systematic literature review. *Millah: Journal of Religious Studies, 22*(2), 435–464. https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art6

Infobank News. (2022, 7 Juni). OJK sosialisasikan program pembiayaan melawan rentenir. *Infobank News*. https://infobanknews.com/ojk-sosialisasikan-program-pembiayaan-melawan-rentenir/

InfoPublik. (2024, 2 Agustus). OJK dan BPS umumkan hasil SNLIK 2024. *InfoPublik*. https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/847814/index.html

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2023, 5 April). Mengakselerasi keuangan inklusif, pemerintah libatkan peran penting perempuan dan Pemuda Muhammadiyah. *ekon.go.id*. https://ekon.go.id/publikasi/detail/5077/mengakselerasi-keuangan-inklusif-pemerintah-libatkan-peran-penting-perempuan-dan-pemuda-muhammadiyah

Mohamud, I., & Mohamud, A. (2023). Impact assessment of Islamic microfinance on small and medium-sized enterprises in Mogadishu, Somalia. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*. https://doi.org/10.21833/ijaas.2023.09.020

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027*. OJK. https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2023-2027.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024* [Siaran pers SP 106/OJK/GKPB/VIII/2024]. OJK. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2024.aspx

Otoritas Jasa Keuangan. (t.t.). *Generic model skema kredit dan pembiayaan melawan rentenir (K/PMR)*. OJK. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Upaya-Meningkatkan-Inklusi-Keuangan-Melalui-Pembuatan-Generic-Model-Pembiayaan-Melawan-Rentenir-dan-Simpanan-Pelajar/Generic%20Model%20Skema%20Kredit%20dan%20Pembiayaan%20Melawan%20Rentenir.pdf